



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 10/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 13/HK.03.1/KPU-Kab/6112/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2018.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

B. Maksud Dan Tujuan

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, untuk mewujudkan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Adapun tujuan disusunnya pedoman teknis kampanye adalah untuk memberikan panduan kepada :

1. Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.
2. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemantau Pemilihan, dan Kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari pedoman teknis ini meliputi :

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Materi kampanye;
3. Metode kampanye;
4. Jadwal, waktu, dan lokasi kampanye;
5. Pemberitaan dan penyiaran kampanye;

6. Kampanye pemilihan oleh pejabat negara;
7. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Larangan dan sanksi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kubu Raya, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang

dimaksudkan.....

dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
29. Hari adalah hari kalender.

E. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas

F. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten.

G. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

H. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Jujur;
2. Terbuka; dan
3. Dialogis.

I. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka H, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

J. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan metode :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi :
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (3) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6) didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (7) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka (7) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka (7) paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (10) menggunakan formulir Model BC 6-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
12. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (6), bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (6), meliputi :
 - a. Menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten dan;
 - b. Menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

14. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (15) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (15) bertugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (15) kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (19), menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (21), mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (21) yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pihak lain; dan/atau

- b. Relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka (24) kepada KPU Kabupaten.
 26. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka (24) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
 27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka (25) dan angka (26) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
 28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka (25) dan angka (26) menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
 30. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud angka (29) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
2. Materi Kampanye sebagaimana pada angka (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1), harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1), disampaikan dengan cara :
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud BAB II angka (3) huruf (a) diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (5) diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka (7) dipilih oleh KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (11).

13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa :
 - a. Diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (14) dikecualikan bagi Pasangan Calon :
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka (15) huruf (a), dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (15) huruf (b), dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (16) dan angka (17) kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (3) huruf (b).
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh)

centimeter.....

- centimeter, posisi terlipat 21(dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan :
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b), KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4) dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 6. Pasangan Calon atau Tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten.
 8. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka (8) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2) dan angka (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (11).
13. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (12) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (12) paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka (14).
16. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14) kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka (2) dan angka (3) meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

18. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf (i) dilarang ditempel di tempat umum, meliputi :
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (17), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (7) dan angka (17) sampai dengan angka (19) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II angka (3) huruf (c).
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka (1) meliputi :
 - a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka (2).

4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b), KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4) dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka (8) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program dan foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2) dan angka (3), dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka (8), kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (11).
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (12), diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

14. KPU Kabupaten menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14), disaksikan oleh Panwas Kabupaten.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14), dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (14), menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (18), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14).
21. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (20), dengan Keputusan KPU Kabupaten.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (20), dilarang berada di :
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14), dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kabupaten atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (14), pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kepolisian setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

26. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Panwas Kabupaten membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Dimedia Massa

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1), untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3), dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3), dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4), dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3), kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
9. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (8).
10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (10).
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (11) dan angka (12), berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
14. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (10), setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
15. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka (14).
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (19), dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (19), tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka (11) dan angka (12).

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2) huruf (a), di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian sesuai tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (4), mencakup informasi :
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;

- e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggungjawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
- a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2) huruf (b), secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilaksanakan di :
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. Luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan didalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (b), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan kepasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian sesuai tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (5), mencakup informasi :
 - a. hari;

- b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. Jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggungjawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2) huruf (e), dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. Kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada angka (3).
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (2) sampai angka (6), dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.

8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (8), bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (10) harus mengikuti ketentuan :
 - a. Dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (10), kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (d), mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka (13), dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
15. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (f), dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka (16), kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

18. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka (17), menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka (15) sampai dengan angka (18), dapat berupa :
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
20. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka (19), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (G) angka (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (2), dan angka (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1), berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

4. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf (G) angka (1) huruf (a), untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), berlaku untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (5), ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka (6), kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. Kepolisian sesuai tingkatannya.
8. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (4), memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (8), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, Panwas Kabupaten, dan Kepolisian sesuai tingkatannya.

BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka (1), bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog :
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang :
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka (13) huruf (a), adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka (13) huruf (b), adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf (D) angka (1).
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (3), angka (4), angka (5), angka (7), angka (8), angka (13), angka (16), dan angka (17) serta BAB IV huruf (D) angka (16) dan angka (17), Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (19), diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1), disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilarang :
 - a. menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (1), diberikan oleh :
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (a), berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.
6. Bupati dan Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka (6), disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon, dilarang :
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka (6), diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati.
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (a), berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (3), KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Panwas Kabupaten berwenang :
 - a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa dan perangkat desa.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten.

5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3), angka (5), dan angka (6), berlaku *mutatis mutandis* untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka (3), angka (5) dan angka (6), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf (B) angka (2), angka (3), angka (17) dan angka (19).
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf (C) angka (2), angka (3) dan angka (20).
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (13), sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat

Peraga.....

Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka (16), dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka (16), didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf (G) angka (1) huruf (d), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan :
 - a. Dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati, dan Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka (2), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (20), disampaikan kepada :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. Sebagai arsip KPU Provinsi.
22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada angka (1) huruf (a) sampai dengan huruf (f).

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (1) huruf (a) sampai

dengan.....

dengan huruf (i) dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (1) huruf (j) dan huruf (k), dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (10), dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (3), huruf (b) diserahkan kepada KPU Kabupaten.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf (A) angka (11) dan angka (13), dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (5), Panwas Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (12), dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7), dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (A) angka (15) sampai dengan angka (19), berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) angka (15) sampai dengan angka (19), dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf (A) angka (22), dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat disampaikan kepada :
 - a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS; atau
 - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a), dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (3), wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (3), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (b).
7. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka (6), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf (A) angka (1) sampai dengan angka (22) dan huruf (B) angka (1) sampai dengan angka (12), KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (8), disampaikan kepada :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan kampanye tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan.


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 13/HK.03.1/KPU-Kab/6112/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2018.

JENIS FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL BC6-KWK : PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BC2-KWK

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC3-KWK

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan
Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,.....20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

MODEL BC4-KWK

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu :

1. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
.....

2. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
.....

3. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,.....20.....

Yang Mengajukan

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

MODEL BC5-KWK

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :.....

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,.....20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.

